

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KEALPAAN  
DALAM BERKENDARA YANG MENAKIBATKAN  
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

**JURNAL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**NATASSA AUDITASI**

**0910113151**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

**1**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KEALPAAN  
DALAM BERKENDARA YANG MENAKIBATKAN  
ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**

Natassa Auditasi, Dr Lucky Endrawati, SH.,MH., Abdul Madjid, SH.,M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [natauditasi@gmail.com](mailto:natauditasi@gmail.com)

**ABSTRACT**

The options considered against the background because of the disparity is not entirely fair. The concept of equality before the law is unquestionably related to the existing reality, which seems so obvious disparity in criminal law enforcement, but it is a form of justice that is not the same treatment for others of similar criminal penalties then given different. Basic considerations of judges using Article 310, paragraph 4 of Law LLAJ against criminal acts of negligence in traffic, causing other people died is the fulfillment of the elements, ie every person, driving a motor vehicle accident due to negligence resulting in traffic and lead others died. Negligence in the Criminal Code, including Article 359 is a general offense. Accidents due to negligence causing other people died including the LLAJ Law article 310, paragraph 4., But the judge adheres to the principle of *lex special derogate lex generalis*, where a special override the principle that general principle. Judges decide a case before indictment noticed public prosecutors, the witness who was present at the hearing, testimony of the defendant, evidence, the mitigating and aggravating things. The disparity in cases of negligence in traffic that cause other people died because of the lack of clear boundaries to the imposition of sanctions against similar criminal acts. Freedom of the severity of the judge in imposing criminal decisions should be guided by the minimum and maximum criminal sanctions and is based on justice for the victim, offender and community and be accountable to God Almighty.

**Keywords:** *Basic Considerations Breaking A Judge In Case, negligence, disparity in the Criminal, decision*

## ABSTRAKSI

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Pilihan tersebut dilatar belakangi karena disparitas dirasa belum sepenuhnya adil. Konsep *equality before the law* masih perlu dipertanyakan lagi terkait dengan realitas yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberi hukuman yang berbeda. Dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah terpenuhinya unsur-unsur, yaitu setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kealpaan dalam KUHP termasuk pasal 359 merupakan delik umum. Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4. Tetapi hakim menganut asas *lex special derogate lex generalis*, dimana asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Terjadinya disparitas terhadap kasus kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena belum adanya batasan yang jelas terhadap pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang sejenis. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana harus berpedoman pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana serta berdasarkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Kata kunci:** putusan, disparitas pidana, kealpaan, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu.

## A. PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.<sup>1</sup> Negara menurut Hans Kelsen pada hakekatnya adalah suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum mana menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan peraturan-peraturan hukum mengandung sanksi, artinya bila peraturan-peraturan tersebut tidak ditaati atau dilanggar dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>2</sup>

Dalam sebuah negara hukum ada ciri khusus yang melekat pada negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak manusia, keseraan, kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya di samping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah ditetapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa ada pengecualian.<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie berpendapat dalam sistem konstitusi negara Indonesia, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan.<sup>4</sup>

*Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>5</sup>

Konsep *equality before the law* masih perlu dipertanyakan lagi terkait dengan realitas yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum, tetapi merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia**, Dian Rakjat, Jakarta, 1983, hal 2.

<sup>2</sup> Sri Soemantri, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992, hal 43.

<sup>3</sup> Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 15.

<sup>4</sup> **Ibid**, hal 16.

<sup>5</sup> Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana, Malang**, UM Press. 2001 hal 22.

sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberi hukuman yang berbeda.<sup>6</sup>

Beberapa contoh kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan atau kelalaian yang dijerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang adalah :

1. Putusan No. 639 / Pid.sus / 2012 PN.MLG

Terdakwa saat mengendarai sepeda motor melihat korban dari kejauhan yang akan menyeberang jalan. Terdakwa mengemudi kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menghindari korban. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil *visum et repertum* RS Saiful Anwar, ada luka yang terbuka setelah dijahit, luka memar, luka babras dan ada luka bekas operasi pernafasan.

2. Putusan No. 676 / Pid.B/ 2012/PN.MLG

Terdakwa pada tengah malam mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 70 km/jam, kemudian mendahului kendaraan truk yang ada di depannya dari sebelah kanan. Sekitar 200 m terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya dan menabrak sepeda motor di depannya. Korban mengalami pendarahan dari hidung, mulut, telinga kanan dan telinga kiri, luka memar di kelopak mata kanan dan kiri, luka babras di pelipis dan pantat serta mata kaki.

3. Putusan No. 395 / Pid.sus / 2012 /PN.MLG

Terdakwa mengemudikan truk gandeng yang berisi muatan tepung terigu sebanyak 500 sak. Sebelumnya terdakwa sudah menurunkan muatan tepung terigu pada gandengan depan di daerah randuagung. Ketika melewati Jln Sunandar Priyo Sudarmo, terdakwa melihat ada kecelakaan antara mobil Grand Livina dengan sepeda motor. Mobil

---

<sup>6</sup> Azis Hakim, **Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia**, Yogyakarta, 2011, hal 11.

Grand Livina tersebut memakan sebagian marka jalan, sehingga terdakwa mengerem mendadak dan banting setir ke kiri. Tetapi terdakwa tidak bisa menguasai kemudinya, karena dorongan dari gandengan belakang yang masih memuat tepung. Gandengan belakang menabrak korban (Tika) dan korban meninggal di tempat kejadian perkara.

#### 4. Putusan No. 460 / Pid.B/ 2012/PN.MLG

Terdakwa berboncengan dengan saksi menuju lapangan futsal. Setelah melewati jembatan Jln Supriyadi gang III tiba-tiba lampu penerangan jalan padam, terdakwa kehilangan konsentrasi. Kemudian terdakwa menoleh ke kiri, korban menyeberang jalan. Terdakwa terlambat mengerem sepeda motor yang dikemudikannya sehingga menyebabkan korban tertabrak dan jatuh di pinggir jalan. Korban mengalami luka di bagian dahi dan kepala, kelumpuhan di kedua lengan dan kedua tungkai.

Hakim sebagai pengambil keputusan peradilan juga dihadapkan pada resiko yang sama, kesalahan pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah dapat menjalani hukuman atau terdakwa yang bersalah dapat dibebaskan, jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan pada hakim. Sabini berpendapat, mengajukan satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim, yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar dan salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang menegtahui apakah suatu keputusan perkara pidana adalah benar atau salah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh hakim dalam pengambilan keputusan adalah disparitas pemedanaan.<sup>7</sup>

Maka adanya kebebasan hakim dalam memberikan sanksi harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum khusus dan hanya dicantumkan maksimum khususnya saja dalam rumusan tindak pidana

---

<sup>7</sup> Yusti Probowati Rahayu, **Dibalik Putusan Hakim**, Sidoarjo, Citramedia, 2005, Hal 38.

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subjektivitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis memfokuskan pada **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KEALPAAN DALAM BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Mengapa hakim menggunakan pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada putusan perkara tentang kematian orang lain ?
2. Apa yang menjadi penyebab adanya disparitas putusan pengadilan terhadap pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah pembahasan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari lapangan.<sup>8</sup> Semua hasil wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan peraturan mengenai disparitas putusan hakim.

Pengadilan Negeri Malang memiliki data akurat tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan ditemukan terjadinya disparitas putusan hakim yang ditangani oleh pihak Pengadilan Negeri Malang. Pengadilan Negeri Malang telah memiliki data lengkap mengenai putusan perkara kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta. 2010. hal 119.

Data Primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang yang mempunyai wewenang, peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan obyek penelitian. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data adalah wawancara secara langsung kepada hakim yang pernah memutus tindak pidana pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, Data sekunder yang berupa perundang-undangan dan bahan pustaka dilakukan dengan studi pustaka. Dokumen yang diambil dari Pengadilan Negeri Malang berupa putusan Pengadilan Negeri Malang mengenai tindak pidana pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim Pengadilan Negeri Malang yang memutus tindak pidana pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*.

Sampel data ini adalah hakim pidana Pengadilan Negeri Malang yang pernah memeriksa dan memutus tindak pidana pasal 310 ayat 4 UU LLAJ. Responden penelitian 5 (lima) hakim dari total 9 (sembilan) hakim. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode dekskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh yang selanjutnya mengadakan analisis terhadap data itu, agar dapat dideskripsikan segala fenomena dalam praktek.

Definisi Operasional : Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum. Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kealpaan adalah kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan

hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. hakim menganut asas *lex special derogate lex generalis*. Asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Kealpaan dalam KUHP termasuk pasal 359 merupakan delik umum. Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4.<sup>9</sup>

Sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa (alasan pembenar) dan tidak pula didapatkan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa (alasan pemaaf) maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 310 ayat 4 UU LLAJ.<sup>10</sup> Terdakwa diancam dengan pasal 310 ayat 4 UU LLAJ yang berbunyi “Dalam hal kecelakaan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi syarat mutlak, dan merupakan ciri dari suatu negara hukum. Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum secara adil oleh pengadilan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malang, Atep Sopandi SH, 2013

yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan.<sup>11</sup>

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, apabila dijatuhkan pidana bagi terdakwa keluarga juga akan merasakan dampak penderitaan. Selain itu perbuatan ini dilakukan juga baru pertama kali hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa belum pernah berhubungan dengan masalah hukum karena belum pernah dihukum dan mau berlaku sopan dalam persidangan serta mau mengakui perbuatan yang dilakukannya, serta terdakwa telah memberikan santunan berupa uang kepada keluarga korban.<sup>12</sup>

## 2. Penyebab Adanya Perbedaan Putusan Pengadilan Terhadap Pasal 310 Ayat 4 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009

Dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana karena kealpaan dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpenuhinya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim. Disparitas pidana tidak bisa ditiadakan begitu saja, karena menyangkut kewajiban hakim untuk mempertimbangkan putusan pembedaan.<sup>13</sup>

Menurut penulis, kealpaan yang terjadi dalam putusan diatas adalah *culpa lata*. *Culpa Lata* adalah kurang hati-hatian yang cukup besar. Ukuran

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malang, Atep Sopandi SH, 2013

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Malang, MBK Tampubolon SH, 2013

untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Menurut tingkatannya merupakan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kealpaan yang disadari, petindak dapat membayangkan akan timbulnya akibat yang dilarang, akan tetapi ia yakin dan berusaha untuk mencegah timbulnya akibat itu. Kealpaan yang tidak disadari adalah suatu kealpaan dimana petindak sama sekali tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat, walaupun seharusnya ia dapat memperhitungkan kemungkinan adanya akibat yang akan timbul.<sup>14</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari recruitment/ seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor eksternal yang berpengaruh meliputi hal-hal sebagai berikut : Peraturan perundang undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya berbagai tekanan, kesadaran hukum dan sistem pemerintahan (politik).

## **E. PENUTUP**

1. Kesimpulan

---

<sup>14</sup> Masruchin Ruba'i, **Op.Cit.** hal 59.

Dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah terpenuhinya unsur-unsur, yaitu setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kealpaan dalam KUHP termasuk pasal 359 merupakan delik umum. Kecelakaan karena kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia termasuk dalam UU LLAJ pasal 310 ayat 4. Tetapi hakim menganut asas *lex special derogate lex generalis*, dimana asas yang bersifat khusus mengesampingkan asas yang bersifat umum. Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

2. Terjadinya disparitas terhadap kasus kealpaan dalam berlalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena belum adanya batasan yang jelas terhadap pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang sejenis. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana harus berpedoman pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana serta berdasarkan keadilan terhadap korban, pelaku dan masyarakat serta mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memerhatikan bahwa putusan pidana bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
2. Hakim harus memerhatikan berat ringannya putusan terhadap tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan memerhatikan rasa keadilan, agar pelaku jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Dalam pembentukan undang-undang yang akan datang, tindak pidana kealpaan dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia

diancam dengan sanksi yang lebih berat (pidana penjara maksimal) bahkan dapat ditambah dengan sanksi lainnya berupa pencabutan SIM (larangan mengemudikan kendaraan dalam kurun waktu tertentu) sesuai dengan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan UUD NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Azis Hakim, **Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia**, Yogyakarta, 2011.

Masruchin Ruba'I, **Asas-Asas Hukum Pidana, Malang**, UM Press. 2001.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta. 2010.

Sri Soemantri, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, **Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia**, Dian Rakjat, Jakarta, 1983.

Yusti Probowati Rahayu, **Dibalik Putusan Hakim**, Sidoarjo, Citramedia, 2005.